



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI DENGAN  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Tolitoli dan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Tolitoli dengan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI DENGAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sulawesi Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) Menjadi Undang-Undang.
2. Kabupaten Tolitoli adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.
3. Kabupaten Parigi Moutong adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

## Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Tolitoli dengan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah dimulai dari :

1. Pertigaan batas antara Kabupaten Donggala dengan Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Tolitoli yang ditandai oleh TK.07 dengan koordinat  $00^{\circ} 36' 56.8983''$  LU dan  $120^{\circ} 11' 33.2482''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung Pegunungan Sojol sampai pada TK.01 dengan koordinat  $00^{\circ} 36' 17.8860''$  LU dan  $120^{\circ} 13' 08.5558''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 08 dengan koordinat  $00^{\circ} 37' 20.6564''$  LU dan  $120^{\circ} 15' 26.1706''$  BT yang terletak pada batas Desa Padumpu Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli dengan Desa Pebounang Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong;
2. PBU 08 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung Pegunungan Tinombala sampai pada PABU 09 dengan koordinat  $00^{\circ} 38' 03.1883''$  LU dan  $120^{\circ} 17' 07.6345''$  BT yang terletak di Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli yang berbatasan dengan Desa Eeya Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong;
3. PABU 09 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung Pegunungan Tinombala sampai pada PBU 10 dengan koordinat  $00^{\circ} 39' 22.8683''$  LU dan  $120^{\circ} 18' 23.9531''$  BT yang terletak pada batas Desa Puse Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli dengan Desa Ulatan Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong;
4. PBU 10 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung Pegunungan Tinombala sampai pada PBU 11 dengan koordinat  $00^{\circ} 39' 59.3000''$  LU dan  $120^{\circ} 20' 11.2123''$  BT yang terletak pada batas Desa Puse Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli dengan Desa Bambasiang Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong;
5. PBU 11 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung Pegunungan Tinombala sampai pada PBU 12 dengan koordinat  $00^{\circ} 40' 32.8442''$  LU dan  $120^{\circ} 22' 10.2921''$  BT yang terletak pada batas Desa Balaroa Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli dengan Desa Bambasiang Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong;
6. PBU 12 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung Pegunungan Tinombala sampai pada PBU 13 dengan koordinat  $00^{\circ} 40' 09.8584''$  LU dan  $120^{\circ} 24' 10.5677''$  BT yang terletak pada batas Desa Ogolali Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli dengan Desa Biga Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong;
7. PBU 13 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung Pegunungan Tinombala sampai pada PBU 14

dengan koordinat 00° 39' 45.7752" LU dan 120° 25' 39.6833" BT yang terletak pada batas Desa Anggasan Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli dengan Desa Tingkulang Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong;

8. PBU 14 selanjutnya ke arah Timur menyusuri menyusuri punggung Pegunungan Tinombala sampai pada TK.02 dengan koordinat 00° 40' 03.7600" LU dan 120° 27' 45.0005" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung Pegunungan Tinombala sampai pada TK.03 dengan koordinat 00° 39' 01.0452" LU dan 120° 29' 34.1562" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung Pegunungan Tinombala sampai pada PBU 17 dengan koordinat 00° 38' 05.4770" LU dan 120° 31' 11.7676" BT yang terletak pada batas Desa Malulu Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli dengan Desa Tomini Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong;
9. PBU 17 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung Pegunungan Tinombala sampai pada PBU 18 dengan koordinat 00° 37' 13.3549" LU dan 120° 32' 36.6677" BT yang terletak pada batas Desa Betengon Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli dengan Desa Ogotumubu Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong;
10. PBU 18 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung Pegunungan Tinombala sampai pada PBU 19 dengan koordinat 00° 35' 40.9867" LU dan 120° 33' 22.4530" BT yang terletak pada batas Desa Betengon Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli dengan Desa Supilopong Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong;
11. PBU 19 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung Pegunungan Tinombala sampai pada PBU 20 dengan koordinat 00° 36' 17.9623" LU dan 120° 35' 01.0873" BT yang terletak pada batas Desa Sibaluton Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli dengan Desa Ambesia Barat Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong;
12. PBU 20 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung Pegunungan Tinombala sampai pada PBU 21 dengan koordinat 00° 36' 04.3123" LU dan 120° 36' 46.2095" BT yang terletak pada batas Desa Sibaluton Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli dengan Desa Ambesia Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong;
13. PBU 21 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung Pegunungan Tinombala sampai pada PBU 22 dengan koordinat 00° 35' 47.9776" LU dan 120° 38' 04.9679" BT yang terletak pada batas Desa Sibaluton Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli dengan Desa Tilung Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong;
14. PBU 22 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung Pegunungan Tinombala sampai pada TK.04 dengan koordinat 00° 37' 00.7529" LU dan 120° 39' 38.2310" BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri

punggung Pegunungan Tinombala sampai pada PBU 24 dengan koordinat 00° 38' 32.0171" LU dan 120° 40' 18.6452" BT yang terletak pada batas Desa Sibaluton Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli dengan Desa Kayu Agung Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong;

15. PBU 24 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung Pegunungan Tinombala sampai pada TK.05 dengan koordinat 00° 39' 39.6156" LU dan 120° 42' 11.8225" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung Pegunungan Tinombala sampai pada PBU 26 dengan koordinat 00° 39' 47.0570" LU dan 120° 43' 51.5632" BT yang terletak pada batas Desa Lambonu Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli dengan Desa Tinombala Barat Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong;
16. PBU 26 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung Pegunungan Tinombala sampai pada TK.06 dengan koordinat 00° 40' 02.3351" LU dan 120° 45' 40.0400" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung Pegunungan Tinombala sampai pada PBU 28 dengan koordinat 00° 40' 45.0588" LU dan 120° 47' 44.4727" BT yang terletak pada batas Desa Kinapasan Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli dengan Desa Karya Mandiri Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong;
17. PBU 28 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung Pegunungan Tinombala sampai pada PBU 29 dengan koordinat 00° 41' 04.6707" LU dan 120° 49' 13.6099" BT yang terletak pada batas Desa Kinapasan Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli dengan Desa Wanamukti Utara Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong;
18. PBU 29 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung Pegunungan Dako sampai pada PBU 30 dengan koordinat 00° 41' 43.2904" LU dan 120° 50' 40.9097" BT yang terletak pada batas Desa Ogomatanang Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli dengan Desa Wanamukti Utara Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong; dan
19. PBU 30 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung Pegunungan Dako sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Parigi Moutong dengan Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Buol yang ditandai oleh PBU 31 dengan koordinat 00° 42' 16.5026" LU dan 120° 52' 57.1772" BT yang terletak pada pertigaan batas Desa Janja Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli dengan Desa Lembah Bomban Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong dan Desa Kokobuka Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol.

### Pasal 3

Posisi PBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Januari 2015.  
MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Januari 2015.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 132.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

W. SIGIT PUDJIANTO  
NIP. 19590203 198903 1 001.